

# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh satu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);



20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);



32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
dan  
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.



3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
25. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.103.788.327.000,00 (*Dua trilyun seratus tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.223.396.823,00 (*Dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp.2.104.011.723.823,00 (*Dua trilyun seratus empat milyar sebelas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                              |                          |  |
|--|------------------------------|--------------------------|--|
| a. Pendapatan                                  |                              |                          |  |
| a. semula                                      | Rp. 2.103.788.327.000,00     |                          |  |
| b. bertambah                                   | Rp. <u>223.396.823,00</u>    |                          |  |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan            |                              | Rp. 2.104.011.723.823,00 |  |
| b. Belanja                                     |                              |                          |  |
| a. semula                                      | Rp. 2.191.711.610.000,00     |                          |  |
| b. bertambah                                   | Rp. <u>68.768.132.024,00</u> |                          |  |
| Jumlah belanja setelah perubahan               |                              | Rp. 2.260.479.742.024,00 |  |
| surplus/(defisit) setelah perubahan            |                              | (Rp. 156.468.018.201,00) |  |
| c. Pembiayaan                                  |                              |                          |  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                       |                              |                          |  |
| 1) semula                                      | Rp. 87.923.283.000,00        |                          |  |
| 2) bertambah                                   | Rp. <u>72.544.735.201,00</u> |                          |  |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan |                              | Rp. 160.468.018.201,00   |  |



b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula	Rp.	0,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	156.468.018.201,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	Rp.	289.838.306.000,00
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.634.100.823,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	298.472.406.823,00

b. Pendapatan Transfer

1. semula	Rp.	1.704.706.721.000,00
2. berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>8.373.441.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	1.696.333.280.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. semula	Rp.	109.243.300.000,00
2. berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>37.263.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.	109.206.037.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) semula	Rp.	140.287.776.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.941.800.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	142.229.576.000,00

b. Retribusi Daerah

1) semula	Rp.	24.741.974.000,00
2) berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>313.900.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	24.428.074.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) semula	Rp.	8.600.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.887.200.823,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	10.487.200.823,00



- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- |  |                             |                        |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1) semula  | Rp. 116.208.556.000,00      |                        |
| 2) bertambah   | <u>Rp. 5.119.000.000,00</u> |                        |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan |                             | Rp. 121.327.556.000,00 |
- 2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
- |  |                                |                      |
|--|--------------------------------|----------------------|
| 1) semula  | Rp. 1.592.913.010.000,00       |                      |
| 2) berkurang                                       | <u>(Rp. 31.491.366.000,00)</u> |                      |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan |                                | Rp. 1.561.421.644,00 |
- b. Transfer antar daerah
- |  |                              |                        |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) semula                                      | Rp. 111.793.711.000,00       |                        |
| 2) bertambah                                   | <u>Rp. 23.117.925.000,00</u> |                        |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan |                              | Rp. 134.911.636.000,00 |
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |  |                            |                        |
|--|----------------------------|------------------------|
| 1) semula  | Rp. 109.243.300.000,00     |                        |
| 2) berkurang   | <u>(Rp. 37.263.000,00)</u> |                        |
| Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan setelah perubahan |                            | Rp. 109.206.037.000,00 |

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
- |  |                              |                          |
|--|------------------------------|--------------------------|
| 1) semula                                | Rp. 1.529.642.417.145,00     |                          |
| 2) bertambah                             | <u>Rp. 22.284.225.311,00</u> |                          |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan |                              | Rp. 1.551.926.642.456,00 |
- b. Belanja modal
- |  |                              |                        |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) semula                              | Rp. 242.158.348.855,00       |                        |
| 2) bertambah                           | <u>Rp. 38.794.832.643,00</u> |                        |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan |                              | Rp. 280.953.181.498,00 |
- c. Belanja tidak terduga
- |  |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) semula                                      | Rp. 2.000.000.000,00        |                      |
| 2) bertambah                                   | <u>Rp. 6.762.916.150,00</u> |                      |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                             | Rp. 8.762.916.150,00 |
- d. Belanja transfer
- |   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| 1) semula                                 | Rp. 417.910.844.000,00    |                        |
| 2) bertambah                              | <u>Rp. 926.157.920,00</u> |                        |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan |                           | Rp. 418.837.001.920,00 |

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan

Rp. 183.225.195.965,00

d. Belanja modal aset tetap lainnya

1) semula Rp. 13.409.304.000,00



#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 22 Oktober 2021  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 21

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR : 05 /1217 / LS /2021



**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>289.838.306.000</b>	<b>298.472.406.823</b>	<b>8.634.100.823</b>	<b>3 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	140.287.776.000	142.229.576.000	1.941.800.000	1 %
4.1.02	Retribusi Daerah	24.741.974.000	24.428.074.000	(313.900.000)	1 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.600.000.000	10.487.200.823	1.887.200.823	22 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	116.208.556.000	121.327.556.000	5.119.000.000	4 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.704.706.721.000</b>	<b>1.696.333.280.000</b>	<b>(8.373.441.000)</b>	<b>0 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.592.913.010.000	1.561.421.644.000	(31.491.366.000)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.793.711.000	134.911.636.000	23.117.925.000	21 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>109.243.300.000</b>	<b>109.206.037.000</b>	<b>(37.263.000)</b>	<b>0 %</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	109.243.300.000	109.206.037.000	(37.263.000)	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.103.788.327.000</b>	<b>2.104.011.723.823</b>	<b>223.396.823</b>	<b>0 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.529.642.417.145</b>	<b>1.551.926.642.456</b>	<b>22.284.225.311</b>	<b>1 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	973.202.591.100	922.344.538.717	(50.858.052.383)	5 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.708.586.525	562.649.226.484	88.940.639.959	19 %
5.1.05	Belanja Hibah	56.298.739.520	37.211.197.255	(19.087.542.265)	34 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.432.500.000	29.721.680.000	3.289.180.000	12 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>242.158.348.855</b>	<b>280.953.181.498</b>	<b>38.794.832.643</b>	<b>16 %</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.235.004.465	50.412.761.224	10.177.756.759	25 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.086.525.400	32.430.924.949	(5.655.600.451)	15 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.427.514.990	183.225.195.965	32.797.680.975	22 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.409.304.000	14.884.299.360	1.474.995.360	11 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>8.762.916.150</b>	<b>6.762.916.150</b>	<b>338 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	8.762.916.150	6.762.916.150	338 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>417.910.844.000</b>	<b>418.837.001.920</b>	<b>926.157.920</b>	<b>0 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.502.975.000	16.665.765.000	162.790.000	1 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	401.407.869.000	402.171.236.920	763.367.920	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.191.711.610.000</b>	<b>2.260.479.742.024</b>	<b>68.768.132.024</b>	<b>3 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(87.923.283.000)</b>	<b>(156.468.018.201)</b>	<b>(68.544.735.201)</b>	<b>-78 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>87.923.283.000</b>	<b>160.468.018.201</b>	<b>72.544.735.201</b>	<b>83 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	87.923.283.000	160.468.018.201	72.544.735.201	83 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>87.923.283.000</b>	<b>160.468.018.201</b>	<b>72.544.735.201</b>	<b>83 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	4.000.000.000	4.000.000.000	100 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>87.923.283.000</b>	<b>156.468.018.201</b>	<b>68.544.735.201</b>	<b>78 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>100 %</b>

Bupati Lampung Selatan,  
  
NANANG HERMANTO